

Analisis Faktor Penurunan Tenaga Kerja Asing Di Bangka Belitung dalam Perspektif ILO

Graffina, Universitas Bangka Belitung

graffina1205@gmail.com

Bela Dewanti Junaedi, Universitas Bangka Belitung

beladwnt@gmail.com

Sartika Indah Paraswati, Universitas Bangka Belitung

sartikaip12@gmail.com

Ave Agave Christina Situmorang, Universitas Bangka Belitung

Aveagave_cs@ubb.ac.id

Abstract

This study analyzes the factors contributing to the decline in foreign workers (Tenaga Kerja Asing/TKA) in Bangka Belitung during the 2024–2026 period, in which the number of foreign workers decreased from 115 to 93, accompanied by a reduction in companies employing foreign workers from 51 to 40. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. It first identifies the economic and domestic policy factors driving this decline and then evaluates their consistency with the standards for the protection of migrant workers under ILO Convention No. 97 and ILO Convention No. 143. The findings indicate that the decline in foreign workers was not caused by falling tin prices but rather by sectoral reallocation toward the tourism and service industries, stricter oversight of the Foreign Worker Employment Plan (RPTKA) following the tin trade corruption case, and the maturation of technology transfer cycles with Chinese partners. From the ILO perspective, the decline generally reflects compliance with the principles of legal certainty and the temporary nature of skilled labor migration. However, this assessment remains partial due to data limitations concerning several cases of employment termination.

Keywords: Foreign Workers, Labour Migration, ILO Convention, Bangka Belitung, Employment Policy

Abstrak

Penelitian ini menganalisis faktor penurunan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Bangka Belitung periode 2024-2026, yang turun dari jumlah 115 menjadi 93 orang disertai penurunan perusahaan pengguna TKA dari jumlah 51 menjadi 40 perusahaan. Metode yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hal pertama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan kebijakan domestik yang mendorong penurunan tersebut, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar perlindungan pekerja migran dalam Konvensi ILO No. 97 dan No. 143. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan TKA bukan disebabkan pelemahan

harga timah, melainkan karena realokasi sektoral menuju pariwisata dan jasa, pengetatan pengawasan RPTKA pascakasus korupsi tata niaga timah, serta matangnya siklus alis teknologi dengan mitra Tiongkok. Dari perspektif ILO, sebagian proses penurunan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kepastian hukum dan sifat sementara migrasi tenaga kerja terampil, meskipun penilaian ini bersifat parsial karena keterbatasan data pada beberapa kasus pemutusan hubungan kerja.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Migrasi Tenaga Kerja, Konvensi ILO, Bangka Belitung, Kebijakan Ketenagakerjaan

A. Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja lintas negara memerlukan struktur peraturan yang layak untuk menyeimbangkan kepentingan negara penerima, negara pengirim, serta pemenuhan hak-hak pekerja migran¹. Pekerja migran merupakan setiap orang yang bermigrasi dari tempat asalnya ke negara lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan². Indonesia mengenal pekerja migran asing secara hukum domestik sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang merupakan bagian dari pekerja migran secara luas bukan persamaan yang identik dengannya³.

Dalam kerangka hukum internasional, migrasi tenaga kerja diatur melalui Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 dan No. 143 Tahun 1975 yang mengatur mengenai perlindungan hak dan kesetaraan perlakuan pekerja migran⁴. Saat ini Indonesia belum meratifikasi kedua konvensi ini. Hal ini seakan menyisakan celah hukum (*legal gap*) dalam penerapan perlindungan migrasi tenaga kerja nasional, dikarenakan Indonesia sangat bergantung pada TKA selama beberapa tahun terakhir⁵. Sehingga, pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan dasar para pekerja dalam rangka menciptakan

¹Gesang Sri Wulandari dan Nabitatus Sa'adah, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 314–26.

²Sultoni Fikri, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02 (2022): 108–26.

³Budi Sastra Panjaitan, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

⁴Mentari Jastisia, *Hukum Internasional* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

⁵Ibrahagi Ramadhano dan Gunardi Lie, "Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5978–90.

kesejahteraan⁶. Namun hal tersebut tidak berarti absennya instrumen perlindungan TKA, karena regulasi domestik seperti kewajiban RPTKA dan PP No. 34 Tahun 2021 tetap berfungsi aktif. Pertanyaannya bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan sejauh mana regulasi domestik tersebut memenuhi standar perlindungan ILO, terutama di tengah keadaan penurunan jumlah TKA yang tengah berlangsung di beberapa daerah.

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang sesuai untuk dikaji, hal ini dikarenakan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Tahun 2024-2026 menunjukkan adanya penurunan jumlah TKA, bersamaan dengan penurunan jumlah perusahaan pengguna TKA. Keadaan ini mengindikasikan adanya faktor struktural, bukan sekedar efisiensi internal perusahaan. Perlu digarisbawahi bahwa lebih dari 85% TKA pada sektor tambang Bangka Belitung berkategori Manajerial, Konsultan Ahli, dan Teknis/Insinyur. Kategori ini merupakan tenaga kerja terampil (*skilled expatriate*), bukan pekerja migran tidak terampil yang menjadi sasaran utama Konvensi ILO No. 97 dan No. 143. Karakteristik ini membatasi sejauh mana kerangka ILO sesuai untuk digunakan, karena instrumen tersebut dirancang untuk mengatur perlindungan hak, bukan menjelaskan naik turunnya jumlah TKA.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, faktor-faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan domestik apa yang mendorong penurunan jumlah TKA dan perusahaan pengguna TKA di Bangka Belitung Tahun 2024-2026. Kedua, sejauh mana proses penurunan tersebut berlangsung sesuai standar perlindungan pekerja migran dalam Konvensi ILO No. 97 dan No. 143.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang merupakan metode dengan fokus menganalisis bahan-bahan

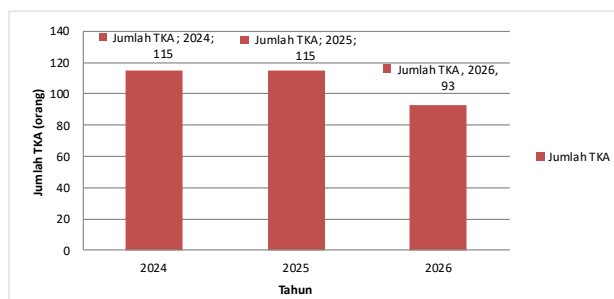
⁶Muhammad Zainuddin, Saartje Sarah Alfons, dan Ronny Soplantila, "Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal," *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 98–109.

hukum yang bersifat kepustakaan⁷. Analisis diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan domestik yang mendorong perunan TKA dan perusahaan pengguna TKA berdasarkan data sekunder, yang kemudian dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan norma hukum ketenagakerjaan nasional dan standar migrasi tenaga kerja yang diatur dalam konvensi ILO No. 97 dan No. 143, khususnya dalam konteks faktor penurunan TKA dan perusahaan pengguna TKA di Bangka Belitung. Pendekatan yang digunakan merupakan hasil kombinasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸. Bahan hukum kepustakaan dalam penelitian ini dipertegas dengan data pendukung berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 2024-2026, yang mencakup jumlah penurunan pada seluruh sektor usaha yang mempekerjakan TKA di wilayah Bangka Belitung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan dan Pola Penurunan Tenaga Kerja Asing di Bangka Belitung

Data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) bertahan relatif konstan pada angka 115 orang sepanjang periode 2024–2025, sebelum akhirnya terkontraksi tajam menjadi 93 orang pada tahun 2026, atau turun sebesar –19,1% hanya dalam kurun waktu satu tahun (Gambar 1).



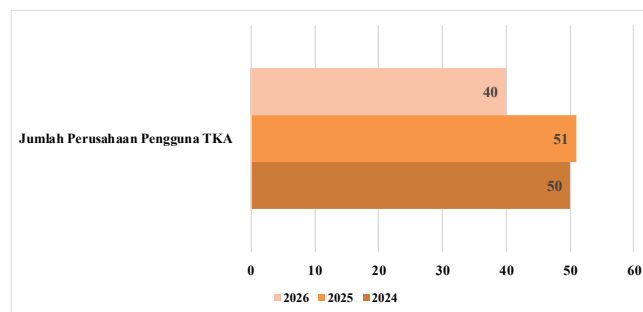
Gambar 1. Jumlah TKA Tahun 2024-2026

⁷Annisa Paramaswary Aslam, *Metodologi Penelitian* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2023).

⁸Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Klaten: Tahta Media Group, 2024).

Titik penting yang perlu digarisbawahi dari pola ini bukan sekadar besaran penurunan, melainkan momentum waktunya, di mana kontraksi TKA bukan merupakan tren gradual yang berlangsung sejak awal periode pengamatan, melainkan sebuah guncangan tunggal (*single-year shock*) yang terjadi tepat pada pergantian tahun 2025 menuju 2026.

Pola serupa turut teramati pada jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA, yang bergerak dari 50 perusahaan (2024) menjadi 51 perusahaan (2025), sebelum turun signifikan menjadi 40 perusahaan pada 2026, atau terkontraksi – 21,6% pada periode yang sama (Gambar 2). Sinkronisasi waktu antara penurunan jumlah TKA dan penurunan jumlah perusahaan pengguna TKA mengindikasikan bahwa kontraksi ini bersifat struktural pada level entitas usaha, bukan sekadar pengurangan tenaga kerja pada perusahaan yang tetap beroperasi. Jika dihitung rasio TKA per perusahaan, angkanya relatif stabil di kisaran 2,3 orang per perusahaan pada ketiga tahun pengamatan (2,30 pada 2024; 2,25 pada 2025; 2,33 pada 2026).



Gambar 2. Jumlah Perusahaan Pengguna TKA Tahun 2024-2026

Stabilnya rasio ini menjadi penting, karena seandainya penurunan TKA semata disebabkan oleh pengurangan kuota atau efisiensi internal perusahaan yang tetap beroperasi, rasio TKA per perusahaan seharusnya ikut menurun. Kenyataan bahwa rasio tersebut tetap stabil mengindikasikan bahwa penurunan 22 orang TKA pada 2026 pada dasarnya adalah konsekuensi langsung dari keluarnya 11 perusahaan dari populasi pengguna TKA, bukan pengurangan

proporsional TKA di internal perusahaan yang bertahan.

2. Identifikasi dan Klasifikasi Faktor Penurunan TKA di Bangka Belitung

a) Faktor Pasar dan Ekonomi Global

Pada level sektoral, penurunan jumlah TKA kerap secara intuitif dikaitkan dengan pelemahan harga komoditas timah dunia⁹. Namun, data harga aktual justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan intuisi tersebut. Dengan kata lain, periode penurunan TKA justru berhimpitan dengan periode penguatan harga timah dunia yang signifikan. Pola yang lebih relevan justru terlihat pada data Sensus Ekonomi 2026, yang mencatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Bangka Belitung tumbuh signifikan hingga 39,46%, jauh melampaui pertumbuhan sektor pertambangan yang justru melambat akibat konsolidasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tekanan hukum pascakasus korupsi tata niaga timah¹⁰.

Data ini menunjukkan bahwa faktor pasar yang lebih tepat menjelaskan penurunan TKA bukanlah pelemahan permintaan global atas komoditas timah, melainkan realokasi modal dan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing dari sektor ekstraktif menuju sektor jasa dan pariwisata pada skala provinsi secara keseluruhan¹¹. Kecenderungan ini juga sejalan dengan kajian atas dinamika kewenangan pertambangan timah di Bangka Belitung yang mencatat pengetatan perizinan usaha pertambangan pascaresentralisasi kewenangan dari daerah ke pusat¹², serta dorongan kebijakan hilirisasi nasional yang mewajibkan pembangunan fasilitas

⁹Suhendra Sultan Al Alif dan Abdul Rasyid Saliman, “Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Investasi,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 428–40.

¹⁰Suhendri, “Sensus Ekonomi 2026: Kompas Baru Investasi Bangka Belitung,” *Bangkapos*, 2026, <https://bangka.tribunnews.com/lokal/1689727/sensus-ekonomi-2026kompas-baru-investasi-bangka-belitung>.

¹¹Whitney Brigitta Sinaga dan Nadia Intan Rahmahafida, “Perlindungan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak terhadap Mitra dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023): 88–101.

¹²Andri Yanto, Fadila Salbilla, dan Risky Carmil Sitakar, “Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57.

peleburan (smelter) dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang secara tidak langsung menyingkirkan pelaku usaha berskala kecil pada sektor tambang. Dengan demikian, faktor pasar yang bekerja pada skala Bangka Belitung secara umum bukanlah pelemahan permintaan atau harga suatu komoditas tertentu, melainkan pergeseran struktur ekonomi provinsi dari basis ekstraktif tunggal menuju diversifikasi sektor, yang turut mengubah komposisi kebutuhan tenaga kerja asing di dalamnya¹³.

b) Faktor Hukum-Kebijakan Domestik

Salah satu instrumen hukum-kebijakan yang paling menonjol memengaruhi ketenagakerjaan asing di Bangka Belitung adalah penegakan kasus dugaan korupsi tata niaga timah periode 2015–2022, yang menyeret PT Timah Tbk beserta sejumlah smelter swasta dan ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun, serta kontraksi ekonomi masyarakat penambang skala kecil akibat anjloknya harga beli pasir timah di tingkat lokal pascaterbongkarnya kasus korupsi pada 2024. Namun demikian, kasus ini semestinya dipahami sebagai satu episode dari kecenderungan hukum-kebijakan yang lebih luas, bukan sebagai satu-satunya pendorong hukum yang bekerja di provinsi ini.

Kecenderungan lain yang bersifat nasional dan tidak terbatas pada sektor tambang adalah pengetatan pengawasan kepatuhan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sepanjang 2025–2026, sebagaimana tecermin dari imbauan Kementerian Ketenagakerjaan kepada seluruh perusahaan pengguna TKA lintas sektor untuk mematuhi mekanisme RPTKA¹⁴, serta penegakan berupa pemulangan 94 warga negara asing dari Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan penjatuhan sanksi administratif Rp2,17 miliar kepada sebuah perusahaan di Ketapang

¹³Suci Flambonita et al., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2026).

¹⁴Suci Flambonita dan Emilda Kuspraningrum, “Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 1–12.

atas ditemukannya 164 TKA tanpa RPTKA sah¹⁵.

Kedua kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya bifurkasi kebijakan ketenagakerjaan-keimigrasian di Bangka Belitung secara umum, yakni jalur TKA berbasis hubungan kerja konvensional (RPTKA) diperketat pengawasannya, sementara jalur berbasis kepemilikan modal dan talenta global (*Golden Visa*) justru dipermudah dan aktif dipromosikan pada wilayah dan periode yang sama¹⁶. Bifurkasi ini penting untuk digarisbawahi karena mengoreksi kemungkinan simpulan keliru bahwa penurunan TKA pada sektor pertambangan timah mencerminkan penurunan minat warga negara asing secara keseluruhan terhadap Bangka Belitung. Sebaliknya, data ini menunjukkan bahwa yang berubah adalah jalur hukum dan profil TKA yang diterima, bukan keterbukaan provinsi terhadap kehadiran warga negara asing secara umum.

c) Faktor Struktural-Bilateral

Pada sektor pertambangan timah, faktor struktural yang dominan adalah pola kemitraan bilateral jangka panjang dengan mitra teknologi asal Tiongkok. Ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia turut mewajibkan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA untuk menunjuk tenaga kerja pendamping lokal dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan TKA memulangkan diri ke negara asal setelah hubungan kerja dan proses alih keahlian berakhir¹⁷. Implikasinya, kontrak kemitraan teknis

¹⁵Fajar Widhiyanto, "164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda Perusahaan Rp 2,17 Miliar," *investortrust*, 2026, <https://investortrust.id/national/93890/164-tka-tanpa-rptka-terungkap-kemnaker-denda-perusahaan-rp-2-17-miliar>.

¹⁶Heni; Hadi Sutra Syofyan, "KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, no. Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 (2023): 449–60.

¹⁷Zati Rizqi Muhammad, "Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 167–88, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051>.

dengan mitra Tiongkok yang lazimnya berjalan dalam siklus multitahun secara alami memasuki fase penyelesaian pada suatu titik waktu, sehingga sebagian penurunan TKA pada sektor ini dapat dianggap sebagai berhasilnya kewajiban *transfer of knowledge*, bukan semata tekanan eksternal¹⁸.

Namun, apabila cakupan diperluas ke seluruh provinsi, pola kemitraan bilateral tunggal dengan Tiongkok pada sektor tambang tidak serta-merta merepresentasikan keseluruhan struktur ketenagakerjaan asing Bangka Belitung. Perluasan sektor *non-ekstraktif* membuka struktur kemitraan yang berbeda dan lebih beragam. Salah satu contohnya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang di Belitung, yang merupakan satu dari delapan KEK berorientasi pariwisata secara nasional. Kehadiran KEK tersebut mengindikasikan bahwa basis investasi asing di Bangka Belitung sedang berdiversifikasi keluar dari struktur bilateral tunggal menuju struktur multi-mitra pada sektor pariwisata dan jasa, yang berpotensi melibatkan negara asal TKA yang berbeda serta kebutuhan keahlian yang berbeda pula dari kebutuhan alih teknologi smelter.

Kajian mengenai konstruksi perlindungan pekerja migran dalam kerangka konvensi ILO turut mencatat bahwa migrasi tenaga kerja terampil idealnya memang bersifat sementara dan berorientasi pada alih kompetensi, bukan penempatan permanen¹⁹, sehingga pola penurunan pada sektor tambang semestinya dibaca sebagai bagian dari siklus wajar suatu jenis kemitraan struktural tertentu, dan bukan representasi menyeluruh atas arah kebijakan ketenagakerjaan asing di Bangka Belitung.

Secara keseluruhan, penurunan TKA lebih tepat dimaknai sebagai fenomena realokasi sektoral dalam skala provinsi Bangka Belitung secara

¹⁸Parlin Doni Sipayung et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022).

¹⁹Shohib Muslim et al., "ILO Conventions and Migrant Workers: Construction of Protection in National Labor Law," *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 297–316.

keseluruhan, dan bukan sebagai penurunan mutlak minat tenaga kerja maupun investasi asing terhadap daerah tersebut. Bangka Belitung mengalami transisi struktural yang wajar terjadi pada daerah dengan basis ekonomi ekstraktif yang mulai matang, sekaligus menjadi dasar mengenai sejauh mana proses transisi tersebut tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar TKA yang terkena dampak, sebagaimana diamanatkan oleh instrumen ILO dan ICESCR.

3. Faktor Penurunan TKA dalam Perspektif Konvensi ILO

Berdasarkan jumlah data TKA di Bangka Belitung yang mengalami penurunan pada 2024-2025 yang mengalami penurunan dari 115 orang menjadi 93 orang pada tahun 2026, berkurang sebanyak 19,1%. Pada periode yang sama, perusahaan pengguna TKA juga menurun menjadi 51 perusahaan pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 menjadi 40 perusahaan.

a) Penetapan Kebijakan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Faktor pertama adalah ketatnya kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan TKA, khususnya melalui kewajiban Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dimana perusahaan tidak dapat secara bebas mempekerjakan TKA, tetapi harus membuktikan bahwa TKA benar dibutuhkan dan memiliki kemampuan tertentu²⁰, serta diberikan jabatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan prinsip dan standar yang ditetapkan lebih lanjut dalam instrumen kerangka kerja organisasi buruh internasional (*International Labour Organisation – ILO*) khususnya Konvensi tentang Migrasi²¹ yaitu Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949²² yang menjelaskan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran yang bekerja secara sah di luar negaranya, selain itu Konvensi ILO No. 143

²⁰Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).

²¹Owen Agustio Matitakapa, Popi Tuhulele, dan Armelia F Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Menurut Hukum Internasional," *Pattimura Law Study Review* 3, no. 1 (2025): 59–75.

²²International Labour Organization. (1949). *Migration for Employment Convention (Revised)*, 1949 (No. 97).

Tahun 1975²³ tentang pekerja migran bertujuan untuk melihat kondisi migrasi dalam situasi yang disalahgunakan, dimana peningkatan kesetaraan peluang bagi pekerja melihat hak yang dimiliki pekerja seperti hak asasi manusia²⁴.

b) Alih Teknologi dan Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Faktor kedua adalah keberhasilan atau penyelesaian proses alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada tenaga kerja lokal. Konvensi ILO tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga mendorong kapasitas tenaga kerja melalui alih teknologi²⁵. Dalam beberapa sektor, khususnya pertambangan dan smelter, TKA umumnya dipekerjakan karena memiliki keahlian atau pengalaman tertentu yang belum tersedia secara memadai di dalam negeri.

Dalam Konvensi ILO No. 142 Pasal 1, menjelaskan bahwa setiap anggota itu wajib mengadopsi, mengembangkan serta program bimbingan kejuruan, pelatihan kejuruan yang terkoordinasi terkait erat dengan lapangan kerja khususnya melalui layanan ketenagakerjaan publik²⁶. Migrasi tenaga kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja dan perusahaan, juga mendukung pembangunan negara penerima. Keberadaan TKA seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal, bukan menciptakan ketergantungan permanen terhadap tenaga kerja asing.

c) Perubahan Struktur Ekonomi dan Berakhirnya Siklus Kemitraan Asing

²³International Labour Organization. (1975). *Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention*, 1975 (No. 143).

²⁴Azarya Gerry Likumahua, Arman Anwar, dan Richard Marsillio Waas, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 366–84.

²⁵Suko Suharnata, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Nurlaily, “Problematisasi Ratifikasi Konvensi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia,” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023): 144–64.

²⁶Ricky Saputra dan Allysa Maharani Suryaningtias, “Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO – International Labor Organization) untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 dan Diskriminasi atas Dasar Diskriminasi,” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 30–45.

Faktor ketiga adalah perubahan struktur ekonomi daerah serta berakhirnya siklus kemitraan usaha dengan perusahaan atau mitra asing yang dijelaskan dalam Konvensi ILO No. 122 pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, kebutuhan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan kerja.²⁷ Penurunan TKA di Bangka Belitung tidak dapat juga secara langsung dikaitkan dengan melemahnya harga timah, karena data dalam naskah justru menunjukkan adanya peningkatan harga timah pada 2024 hingga awal 2026.

Faktor yang lebih berpengaruh adalah konsolidasi sektor pertambangan, pengetatan perizinan, tekanan hukum, dan realokasi kegiatan ekonomi menuju sektor jasa, serta pariwisata yang menyebabkan perubahan berdampak pada perusahaan pengguna TKA. Jumlah perusahaan pengguna TKA menurun secara lebih besar dibandingkan jumlah TKA, sedangkan rasio TKA per perusahaan tetap berada di sekitar 2,3 orang.

Hal ini juga menunjukkan bahwa penurunan TKA disebabkan oleh berkurangnya perusahaan pengguna TKA, bukan karena setiap perusahaan yang masih beroperasi secara signifikan mengurangi jumlah pekerja asingnya, migrasi tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan ketenagakerjaan negara penerima. Artinya, keberadaan TKA tidak hanya bergantung pada kebutuhan nyata perusahaan, perkembangan investasi, serta jenis keahlian yang tersedia. Apabila suatu proyek atau kemitraan teknologi telah selesai, maka hubungan kerja dengan TKA dapat berakhir secara wajar.

Menilai kesesuaian proses penurunan TKA Bangka Belitung dengan standar

²⁷International Labour Organization. (1964). *Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)*. Geneva: ILO.

Konvensi ILO No. 97 dan No. 143, terdapat gambaran yang beragam. Pada kasus pemulangan 94 warga negara asing dari KEK Sei Mangkei dan sanksi terhadap perusahaan di Ketapang berjalan melalui mekanisme hukum yang jelas, sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam Konvensi ILO No. 143. Demikian pula, kewajiban repatriasi TKA setelah alih keahlian selesai, sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2021, yang konsisten dengan Konvensi ILO No. 97 bahwa migrasi tenaga kerja terampil bersifat sementara. Namun, kasus PHK 100 karyawan PT Menara Cipta Mulia belum dapat dinilai kesesuaiannya karena data penelitian ini tidak mencakup informasi pesangon atau mekanisme keberatan pekerja terdampak, sehingga kesimpulan mengenai kecukupan perlindungan TKA dalam proses transisi ini bersifat parsial.

D. Kesimpulan

Penurunan jumlah TKA di Bangka Belitung dari 115 menjadi 93 orang serta perusahaan pengguna TKA dari 51 menjadi 40 pada 2026, lebih tepat dimaknai sebagai realokasi sektoral struktural, bukan penurunan mutlak minat penggunaan TKA. Faktor utama penurunan jumlah TKA ini adalah pergeseran ekonomi dari sektor ekstraktif timah menuju pariwisata dan jasa, ketatnya pengawasan RPTKA pascakasus korupsi tata niaga timah, serta matangnya siklus alih teknologi dengan mitra Tiongkok di sektor smelter. Selain itu, pelemahan harga timah juga bukan penyebabnya karena harga justru menguat sepanjang periode pengamatan. Dari perspektif ILO No. 97 dan No. 143, proses penurunan TKA pada kasus pemulangan WNA dari KEK Sei Mangkei dan kewajiban repatriasi pascaalih keahlian menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kepastian hukum dan sifat sementara migrasi tenaga kerja terampil. Namun demikian, penilaian ini bersifat parsial karena belum mencakup seluruh kasus yang ada, seperti PHK di PT Menara Cipta Mulia, sehingga generalisasi kesesuaiannya perlu diverifikasi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Buku

Aslam, A. P. (2023). *Metodologi Penelitian*. Tahta Media Group.

- Flambonita, S., Putri, V. R., Patahillah, I., Pastika, D. B. W., Islami, N., & Oktavia, Y. (2026). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Dinamika Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hanifah, I. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. CV. Pustaka Prima.
- Jastisia, M. (2025). *Hukum Internasional*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Panjaitan, B. S. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- Sipayung, P. D., Manullang, S. O., Gelong, H. R., Nasrin, & Hijriani. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Tahta Media Group.

Artikel Ilmiah/Jurnal

- Al Alif, S. S., & Saliman, A. R. (2025). Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Investasi. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 428–440. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11958>
- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(02), 108–126. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>
- Flambonita, S., & Kuspraningrum, E. (2023). Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1>
- Likumahua, A. G., Anwar, A., & Waas, R. M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan Konvensi International Labour Organization Nomor 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 366–384. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1796>
- Matitakapa, O. A., Tuhulele, P., & Waas, A. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Menurut Hukum Internasional. *Pattimura Law Study Review*, 3(1), 59–75. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.19705>
- Muhammad, Z. R. (2024). Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. *Jurist-Diction*, 7(1), 167–188. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.55051>
- Muslim, S., Hadiwinata, K., Khoirunnisa, R., Hadiyantina, S., & Ayub, Z. A. (2024). ILO Conventions and Migrant Workers: Construction of Protection in National Labor Law.

- NURANI: *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(2), 297–316. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.22152>
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. *Unes Law Review*, 6(2), 5978–5990. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Saputra, R., & Suryaningtias, A. M. (2024). Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO – International Labor Organization) untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No . 111 Tahun 1958 dan Diskriminasi atas Dasar Diskriminasi. *Jurnal Thengkyang*, 9(1), 30–45. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Sinaga, W. B., & Rahmahafida, N. I. (2023). Perlindungan Hak dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak terhadap Mitra dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6(1), 88–101. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7420>
- Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily. (2023). Problematika Ratifikasi Konvensi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 144–164. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5650>
- Sutra Syofyan, H. H. (2023). KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023, 449–460. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/1672/1538>
- Wulandari, G. S., & Sa'adah, N. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 314–326. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12823>
- Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>
- Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i2.12049>



Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) V Tahun 2026

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

*Transformasi Hukum dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan
yang Berkelanjutan di Era Global*

Berita/Internet

Suhendri. (2026). *Sensus Ekonomi 2026: Kompas Baru Investasi Bangka Belitung*. Bangkapos.

<https://bangka.tribunnews.com/lokal/1689727/sensus-ekonomi-2026kompas-baru-investasi-bangka-belitung>

Widhiyanto, F. (2026). *164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda Perusahaan Rp 2,17 Miliar*. investortrust. <https://investortrust.id/national/93890/164-tka-tanpa-rptka-terungkap-kemnaker-denda-perusahaan-rp-2-17-miliar>